



WALI KOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA BITUNG
NOMOR 188.45/HKM/SK/ 24 /2026

TENTANG

PENETAPAN TIM TERPADU PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN,
PENYALAHGUNAAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN
PREKURSOR NARKOTIKA

WALI KOTA BITUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2424);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN TIM TERPADU PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

- KESATU : Menetapkan Tim Terpadu Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas, yaitu :
- a. menyusun rencana aksi daerah Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaporkan pelaksanaan tugas dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bitung Tahun Anggaran 2026 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bitung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bitung
pada tanggal 20 Januari 2026

WALI KOTA BITUNG,

HENGKY HONANDAR



LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BITUNG
NOMOR 188.45/HKM/SK/ 24 /2026
TENTANG
PENETAPAN TIM TERPADU
PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN,
PENYALAHGUNAAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN
PREKURSOR NARKOTIKA

SUSUNAN TIM

Ketua	:	Wali Kota Bitung
Wakil Ketua	:	1. Sekretaris Daerah Kota Bitung 2. Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Bitung
Sekretaris/Pelaksana Harian	:	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bitung
Anggota	:	1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bitung 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Bitung 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bitung 4. Kepala Dinas Pariwisata Kota Bitung 5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bitung 6. Kepala Dinas Sosial Kota Bitung 7. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bitung 8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bitung 9. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bitung 10. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bitung 11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung 12. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bitung 13. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bitung 14. Camat Se-Kota Bitung 15. Kepala Satuan Narkoba Kepolisian Resor Bitung 16. Perwira Seksi Intel Kodim 1310 Bitung 17. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Bitung

- Sekretariat : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bitung
- Koordinator : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bitung
- Anggota :
1. Kepala Bidang Fasilitasi Ketahanan Seni, Budaya, Ekonomi, Agama dan Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bitung
 2. Analis Kebijakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bitung
 3. Analis Kerjasama Lembaga Keagamaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bitung
 4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu di Bidang Fasilitasi Ketahanan Seni, Budaya, Ekonomi, Agama dan Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bitung

WALI KOTA BITUNG,



HENGKY HONANDAR